PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sekartaji No.2, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182
Nomor Telepon (0354) 682152, Email diskominfo@kedirikab.go.id
Laman Website https://diskominfo.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 100.1.5.1/1260/418.31/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang	:	a.	bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
		b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja di Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP);
		5.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		6.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
		9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		10.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9)
		12.	Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja di Lingkup OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala OPD ini
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk: a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang baik; dan b. Memberikan informasi pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
KEEMPAT	:	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja OPD Kabupaten Kediri dimanfaatkan untuk: a. Perencanaan Strategis; b. Perencanaan Tahunan; c. Pengukuran Kinerja; d. Penetapan Kinerja; e. Perjanjian Kinerja; f. Pelaporan Kinerja; g. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; h. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan; i. Dokumen Akuntabilitas Kinerja lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala OPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Oktober 2025
Plt.Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kediri

Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19811203 200604 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sekartaji No.2, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182
Nomor Telepon (0354) 682152, Email diskominfo@kedirikab.go.id
Laman Website https://diskominfo.kedirikab.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 100.1.5.1/2990/418.31/2025

TENTANG

HASIL RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Penetapan Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai berikut;

Dasar Rapat

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pimpinan Rapat

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Peserta Rapat

1. Pejabat Struktural di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
3. Pejabat Fungsional di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Pembahasan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Hasil Rapat

Dari hasil rapat diatas, peserta rapat menyepakati disusunnya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri **Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd**	**1.**
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 1 **Sutarja, SE**	**2.**
3	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 2 **Suwanto, S.Kom**	**3.**
4	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 3 **Achmad Sholeh Mustaqim, ST**	**4.**
5	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 4 **Nadlirin, SH**	**5.**

6	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 5 **Yulia Puji Rahayu, SE**	**6.**
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri/ Seksi 6 **Sukma Fadly Nurlana, S.Kom**	**7.**

Mengetahui,
Plt.Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kediri

Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19811203 200604 1 014

Lampiran I
Nomor : 100.1.5.1/1260/418.31/2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Tujuan/Sasaran Terseleksi	**Indikator**	**Definisi Operasional / Kamus Indikator**	**Formula**	**Sumber Data (Sumber Verifikasi)**	**Penanggung-Jawab**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Definisi operasional Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah suatu	Perhitungan nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

pelayanan publik (Tujuan Terseleksi)		ukuran standar yang mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah berdasarkan 11 indikator yang dikelompokkan dalam tiga subindeks: akses dan infrastruktur, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Tujuan IP-TIK adalah untuk membandingkan pembangunan TIK antarwaktu dan wilayah, mengukur kesenjangan digital, serta menilai potensi pengembangan TIK di Kabupaten Kediri	**Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (IP-TIK)** ∑ Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi **Keterangan :** **Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi:** 1. Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK 2. Subindeks Penggunaan TIK 3. Subindeks Keahlian TIK.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pemerintah Digital	• Indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah Kabupaten Kediri yang mengukur	Perhitungan nilai SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 Tahun 2020 **INDEKS SPBE =** ∑ **NDj X BDj** ***Keterangan :*** ▪ NDJ = Nilai Indeks Domain ke -j ▪ BDJ = Bobot Domain ke-i	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		kematangan (maturity level) penerapan SPBE dilaksanakan di Tahun 2025 • Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah penyempurnaan dari Indeks SPBE yang mengukur sejauh mana transformasi digital diterapkan di instansi pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan di Tahun 2025-2029	**INDEKS DOMAIN =** **1 ∑ NAi x BAi** **BD** ***Keterangan :*** ▪ BDi = Bobot Domain ke-i ▪ NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i ▪ BAi = Bobot Aspek ke-i **INDEKS ASPEK =** **1 ∑ NIk x BIk** **BAk** ***Keterangan :*** BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k NIk = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k BIk = Nilai Bobot Indikator ke-k **Predikat Indeks SPBE** ▪ Nilai Indesk 4,2 -5,0 dengan Predikat memuaskan ▪ Nilai Indeks 3,5-4,2 dengan Predikat Sangat Baik ▪ Nilai Indeks 2,6-3,5 dengan Predikat Baik ▪ Nilai Indeks 1,8-2,6 dengan Predikat Cukup ▪ Nilai Indeks < 1,8 dengan Predikat Kurang Perhitungan nilai Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 **INDEKS PEMERINTAH DIGITAL =** **∑ Aspek Kinerja Pemerintah Digital**		

			Keterangan : Aspek Kinerja Pemerintah Digital : 1. Aspek Strategi dan Rencana 2. Aspek Tata Kelola dan Manajemen 3. Aspek Teknologi Digital 4. Aspek Audit Teknologi Digital 5. Aspek Keamanan Siber 6. Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital 7. Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 8. Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 9. Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah **NILAI KEPUASAN PENGGUNA =** $\underline{\mathbf{n_k}}$ - $\underline{\mathbf{n_b}}$ ***Keterangan :*** n_k = nilai rata-rata pada persepsi keuntungan dan manfaat n_b = nilai rata-rata pada persepsi biaya dan resiko Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian pada opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing opsi jawaban memiliki skala jawaban 1 s.d. 5 pada predikat “Sangat Buruk” s.d. “Sangat Baik” dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini.		

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

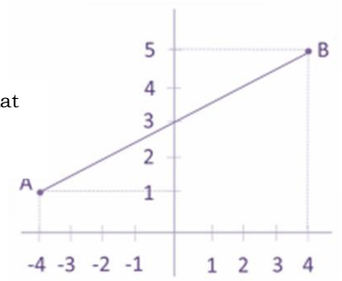
Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Net sum Persepsi (k-b)				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi antara)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan f(x)=ax+b atau y = ax+b (Giuseppe Peano, 1888)

Translasi Skala :

Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34) (y)

(titik Kondisi Tingkat Kematangan terendah)



Nilai Kepuasan Pengguna (x)

Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital

No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat
1	<2,4	1	
2	-2,4 s.d. < -0,8	2	
3	-0,8 s.d. < 1	3	
4	1 s.d. < 2,4	4	
5	2,4 s.d. 4,0	5	

Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5

Rentang Indeks	Predikat
1 s.d. , 1,8	Kurang
1,8 s.d. , 2,6	Cukup
2,6 s.d. < 3,5	Baik
3,5 s.d. < 4,2	Sangat Baik
4,2 s.d. 5	Memuaskan

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

1.2 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Definisi Operasional**	**Formula**	**Sumber Data (Sumber Verifikasi)**	**Penanggung-Jawab**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik (Tujuan Terseleksi)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Definisi operasional Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah suatu ukuran standar yang mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah berdasarkan 11 indikator yang dikelompokkan dalam tiga subindeks: akses dan infrastruktur, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Tujuan IP-TIK adalah untuk membandingkan pembangunan TIK	Perhitungan nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (IP-TIK)** ∑ Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi **Keterangan :** **Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi:** 4. Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK 5. Subindeks Penggunaan TIK 6. Subindeks Keahlian TIK.	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		antarwaktu dan wilayah, mengukur kesenjangan digital, serta menilai potensi pengembangan TIK di Kabupaten Kediri			
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pemerintah Digital	• Indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah Kabupaten Kediri yang mengukur kematangan (maturity level) penerapan SPBE dilaksanakan di Tahun 2025 • Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah	Perhitungan nilai Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 59 Tahun 2020 **INDEKS SPBE =** ∑ **NDj X BDj** ***Keterangan :*** ▪ NDJ = Nilai Indeks Domain ke -j ▪ BDJ = Bobot Domain ke-i **INDEKS DOMAIN =** **1** ∑ **NAi x BAi** **BD** ***Keterangan :*** ▪ BDi = Bobot Domain ke-i ▪ NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i ▪ BAi = Bobot Aspek ke-i **INDEKS ASPEK =** **1** ∑ **NIk x BIk** **BAk**	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		penyempurnaan dari Indeks SPBE yang mengukur sejauh mana transformasi digital diterapkan di instansi pemerintah Kabupaten Kediri dilaksanakan di Tahun 2025-2029	***Keterangan :*** BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k NIk = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k BIk = Nilai Bobot Indikator ke-k **Predikat Indeks SPBE** ▪ Nilai Indesk 4,2 -5,0 dengan Predikat memuaskan ▪ Nilai Indeks 3,5-4,2 dengan Predikat Sangat Baik ▪ Nilai Indeks 2,6-3,5 dengan Predikat Baik ▪ Nilai Indeks 1,8-2,6 dengan Predikat Cukup ▪ Nilai Indeks < 1,8 dengan Predikat Kurang Perhitungan nilai Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 **INDEKS PEMERINTAH DIGITAL =** **∑ Aspek Kinerja Pemerintah Digital** ***Keterangan :*** Aspek Kinerja Pemerintah Digital : 1. Aspek Strategi dan Rencana 2. Aspek Tata Kelola dan Manajemen 3. Aspek Teknologi Digital 4. Aspek Audit Teknologi Digital 5. Aspek Keamanan Siber 6. Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital 7. Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 8. Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 9. Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		

NILAI KEPUASAN PENGGUNA =

$\frac{n_k}{} - \frac{n_b}{}$

Keterangan :

n_k = nilai rata-rata pada persepsi keuntungan dan manfaat

n_b = nilai rata-rata pada persepsi biaya dan resiko

Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian pada opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing
opsi jawaban memiliki skala jawaban 1 s.d. 5 pada predikat "Sangat Buruk" s.d. "Sangat Baik" dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini.

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Net sum Persepsi (k-b)				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat	(kondisi antara)	(kondisi antara)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori

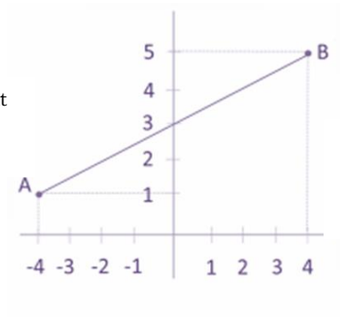
buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk				sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik			

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan f(x)=ax+b atau y = ax+b (Giuseppe Peano, 1888)

Translasi Skala :

Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34) (y)

(titik Kondisi Tingkat Kematangan terendah)



Nilai Kepuasan Pengguna (x)

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital
<table>
<tr><th>No</th><th>Nilai Kepuasan Pengguna</th><th>Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1</td><td><2,4</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>-2,4 s.d. < -0,8</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>-0,8 s.d. < 1</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>1 s.d. < 2,4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>2,4 s.d. 4,0</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>
Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5
<table>
<tr><th>Rentang Indeks</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1 s.d. , 1,8</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>1,8 s.d. , 2,6</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>2,6 s.d. < 3,5</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3,5 s.d. < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,2 s.d. 5</td><td>Memuaskan</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Indeks Masyarakat Digital Indonesia</td>
<td>Definisi operasional Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah sebuah pengukuran komprehensif terhadap tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat Indonesia dalam menggunakan</td>
<td>Dasar hukum perhitungan nilai IMDI (Indeks Masyarakat Digital Indonesia) adalah G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang diadopsi dan diimplementasikan oleh Indonesia saat Presidensi G20 tahun 2022. Pengukuran IMDI ini kemudian dijadikan panduan untuk merancang kebijakan dan program pengembangan SDM digital di Indonesia, serta sebagai dasar untuk memantau perkembangan kompetensi digital masyarakat dari tahun ke tahun.
Perhitungan IMDI adalah sebagai berikut:
1. RAW data di konversi ke skala 1-100</td>
<td>Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri</td>
<td>Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri</td>
</tr>
</table>

		teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun keperluan pekerjaan, yang dikaji melalui empat pilar utama: infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan. IMDI bertujuan menjadi basis penyusunan program pengembangan SDM digital dan pengambilan kebijakan di era ekonomi digital.	**RAW data di konversi ke skala 1-100** $X' = \frac{A + (X - \min(X)) \times (B - A)}{\max(X) - \min(X)}$ $X' = \frac{A + (X - \min(X)) \times (100 - 1)}{\max(X) - \min(X)}$ $X' = \frac{A + (X - \min(X)) \times (99)}{\max(X) - \min(X)}$ Keterangan : ▪ X′ adalah nilai yang telah diskalakan (nilai 1-100 Anda). ▪ X adalah nilai raw asli. ▪ min(X) adalah nilai terkecil dalam seluruh set data raw Anda. ▪ max(X) adalah nilai terbesar dalam seluruh set data raw Anda. ▪ A adalah batas bawah dari skala yang diinginkan (dalam kasus ini, A=1). ▪ B adalah batas atas dari skala yang diinginkan (dalam kasus ini, B=100). 2. Hasil konversi masing-masing subpilar dirata-ratakan untuk setiap kab/kota untuk mendapatkan Nilai Sub Pilar Kab/Kota **Nilai Sub Pilar Kab/Kota** $\text{Nilai Sub Pilar Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Hasil Konversi Subpilar } i}{n}$ **Keterangan:** $\sum_{i=1}^{n}$ Hasil Konversi Subpilar$_i$: Jumlah total dari semua hasil konversi subpilar yang terkait di kabupaten/kota tersebut. n: Banyaknya (jumlah) subpilar yang dirata-ratakan.		

			3. Nilai Subpilar dikalikan dengan Bobot Subpilar menghasilkan Nilai Pilar Kab/Kota Nilai Pilar Kab/Kota adalah jumlah dari semua nilai kontribusi subpilar di bawah pilar tersebut: **Nilai Pilar Kab/Kota** Nilai Pilar Kab/Kota=$\sum$(Nilai Subpilar$_i$×Bobot Subpilar$_i$) 4. Pembobotan masing-masing subpilar dengan metode PCA Menghitung pembobotan subpilar menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) adalah proses yang kompleks dan biasanya dilakukan dengan perangkat lunak statistik. PCA itu sendiri bukanlah rumus tunggal, melainkan serangkaian langkah analisis data multivariat. Tujuan utama PCA di sini adalah untuk mengurangi dimensi data dan mengidentifikasi varians paling besar, di mana komponen yang menyumbang varians terbesar dianggap paling penting (bobotnya lebih besar). 1. Sebelum menerapkan PCA, data mentah (nilai konversi subpilar) harus distandarisasi agar semua subpilar memiliki skala dan unit yang sama. **Standarisasi Data** Data Terdandarisasi (Z)= $\frac{X-\mu}{\sigma}$ ***Keterangan :*** X: Nilai subpilar μ: Rata-rata (mean) nilai subpilar σ: Simpangan baku (standard deviation) nilai subpilar		

			2. Matriks Kovariansi (Σ) menunjukkan seberapa besar setiap pasangan subpilar bervariasi bersama. Ini adalah dasar untuk menentukan struktur data. Untuk dua subpilar X_1dan X_2 : **Penghitungan Matriks Kovariansi** $\text{Cov}(X_1,X_2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X1,i-\mu1)(X2,i-\mu2)$ 3. Ini adalah inti dari PCA. Nilai Eigen (λ) dan Vektor Eigen (v) dihitung dari Matriks Kovariansi. **Menghitung Nilai Eigen dan Vektor Eigen** $\Sigma \cdot v = \lambda \cdot v$ Keterangan : ▪ λ: Nilai Eigen mewakili jumlah varians yang dijelaskan oleh Komponen Utama (Principal Component/PC) yang terkait. ▪ v: Vektor Eigen adalah arah atau bobot yang digunakan untuk membentuk PC. 4. Dalam pembobotan berbasis PCA, bobot subpilar seringkali didasarkan pada koefisien (komponen) dari Vektor Eigen yang terkait dengan Komponen Utama pertama (PC1), karena PC1 adalah yang menjelaskan varians terbesar. Bobot Berdasarkan Koefisien Vektor Eigen (Langkah 4a) Bobot untuk subpilar i (Boboti) sering diambil dari nilai absolut (magnitudo) koefisien Vektor Eigen pertama ($PC1_i$): Bobot Subpilari ∝\|Koefisien Vektor Eigen dari PC1i\|		

			5. Nilai Pilar dikalikan dengan Bobot Pilar menghasilkan Nilai IMDI Kab/Kota **Normalisasi Bobot Akhir** $\text{Bobot Akhir Subpilar}_i = \frac{\lvert\text{Koefisien Vektor Eigen dari PC1}\rvert}{\sum_{j=1}^{k} \lvert\text{Koefisien Vektor Eigen dari PC1}_J\rvert}$ k: Jumlah subpilar		
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	Indeks Pembangunan Statistik	Definisi operasional Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah nilai indeks atau kategori yang menggambarkan tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), yang diukur melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Nilai ini menunjukkan capaian dalam penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, mencakup domain Prinsip	Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, formula perhitungan Indeks Pembangunan Statistik adalah sebagai berikut: **NILAI INDEKS ASPEKj** = $\sum_{i=1}^{I} \textit{Bobot Indikator}_{ij} \text{ X } \textit{Nilai indikator}_{ij}$ dengan: Indeks Aspek-j adalah nilai indeks aspek ke-j; I adalah Banyaknya indikator yang ada di aspek-j Bobot indikator ij adalah nilai bobot indikator ke–i pada aspek ke-j; Nilai indikator ij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-i pada aspek ke-j; Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut: $\textbf{INDEKS DOMAIN}_k = \sum_{j=1}^{J} \text{Bobot Aspek}_{jk} \text{ X Nilai Aspek}_{jk}$ dengan: Indeks Domain ke k adalah nilai indeks domain ke-k; J = Banyaknya aspek yang ada di Domain k	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SDI, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Sistem Statistik.</td>
<td>Bobot Aspek jk adalah nilai bobot aspek ke j pada domain ke-k;
Nilai Aspek jk adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-k;
Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks pembangunan statistik dijabarkan sebagai berikut:

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK =
$\sum_{k=1}^{K}$ Bobot Domain$_k$ X Nilai Domain$_k$
dengan:
K adalah Banyaknya domain penilaian;
Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;
Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;
Nilai Indeks diberikan predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td></tr>
<tr><td>4,2 - 5,0</td><td>MEMUASKAN</td></tr>
<tr><td>3,5 - , 4,2</td><td>SANGAT BAIK</td></tr>
<tr><td>2,6 - < 3,5</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>1,8 - , 2,6</td><td>CUKUP</td></tr>
<tr><td>< 1,8</td><td>KURANG</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan</td>
<td>Indeks PPID</td>
<td>Definisi operasional Indeks PPID adalah nilai yang mengukur kinerja dan kepatuhan suatu Badan</td>
<td>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan dasar utama yang mengatur hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik, termasuk mekanisme penilaian keterbukaan informasi. Adapun formula Indeks PPID adalah :
(Nilai SAQ(30%)+Nilai Visitasi(40%)+Nilai Wawancara dan</td>
<td>Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas</td>
<td>Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</td>
</tr>
</table>

teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital		Publik dalam melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan menilai komponen input (sumber daya), proses (layanan dan pengelolaan), dan output/outcome (ketersediaan informasi dan kepuasan publik).	Presentase Pimpinan Badan Publik(30%)):3	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	
Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	Indeks KAMI	Definisi operasional Indeks KAMI adalah alat evaluasi (aplikasi) yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan sistem Keamanan Informasi di suatu organisasi atau instansi, terutama di lingkungan pemerintahan. Untuk memberikan gambaran kondisi kerangka kerja keamanan informasi yang	Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan merujuk pada standar internasional SNI ISO/IEC 27001:2013 (atau versi terbaru 5.0, SNI ISO/IEC 27001:2022) dengan standar ISO/IEC 27001 **INDEKS KAMI =** ∑ Area Keamanan Informasi Keterangan : 1. Area Tata Kelola 2. Area Pengelolaan Risiko 3. Area Kerja Keamanan Informasi 4. Area Pengelolaan Aset 5. Area Teknologi dan Keamanan Informasi 6. Area Pelindungan Data Pribadi	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Persandian dan Keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Persandian dan Keamanan

		diimplementasikan, tidak hanya menilai efektivitas teknis, melainkan sejauh mana praktik keamanan sudah terstruktur dan terstandar. Pengukuran Indeks KAMI didasarkan pada kerangka kerja standar internasional SNI ISO/IEC 27001, yang diuraikan ke dalam beberapa area evaluasi.			
Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital	Definisi operasional Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital adalah Nilai hasil pengukuran Teknologi Digital SPBE secara operasional merujuk pada segala jenis infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan platform komunikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk	Perhitungan nilai Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029 **INDEK TEKNOLOGI DIGITAL SPBE DAN PEMERINTAH DIGITAL** = ∑ Aspek Teknologi Digital pada Kinerja Pemerintah Digital Keterangan : Bobot Aspek Teknologi Digital pada Kinerja Pemerintah Digital adalah 20%, meliputi indikator : 1. Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi 2. Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional 3. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah 4. Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru 5. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital 6. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik.			
Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat	Definisi operasional Indeks Survei Kepuaan Masyarakat adalah Nilai berdasarkan data dan informasi kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran secara periodik terhadap tingkat kepuasan masyarakat (pengguna layanan) dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan ini menggantikan pedoman-pedoman sebelumnya (seperti Keputusan MenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004) dan mengatur secara rinci metodologi, unsur-unsur yang diukur (biasanya 9 unsur), perhitungan nilai, hingga konversi nilai IKM ke dalam mutu pelayanan. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: 1. Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut : Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}111$	Dokumen Laporan Akhir Tahun Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

2. Kemudian dihitung nilai rata-rata setiap unsur pelayanan dengan menggunakan rumus:

Nilai rata-rata per unsur = Total nilai per unsur / Jumlah unsur yang terisi

3. Setelah nilai rata-rata unsur pelayanan diketahui kemudian dicari Nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dengan rumus :

Nilai rata-rata tertimbang per unsur = Nilai rata-rata per unsur pelayanan x Bobot nilai rata-rata

4. Jumlah nilai rata-rata tertimbang unit pelayanan diperoleh dengan menjumlahkan keseluruhan nilai rata-rata tertimbang perunsur.

5. Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,6-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik

				3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
				4	3,532-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

1.3 Indikator Kinerja Program

Tabel 1.3 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Program	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung- Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey) adalah hasil pengukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi masyarakat terhadap seberapa mudah masyarakat dapat memperoleh atau menemukan informasi publik, seperti kemudahan mencari informasi melalui website, media sosial, atau pusat informasi.yang merasa puas dengan pelayanan informasi publik pemerintah daerah, diukur dalam satuan persen	Nilai Rata-Rata Tertimbang (Weighted Mean) untuk semua unsur pelayanan yang disurvei (misalnya, unsur kemudahan akses, kejelasan informasi, kompetensi petugas, dll.) Nilai Indeks = $\sum_{i=1}^{k}$ (NRR per Unsuri×Bobot Penimbang) ***Keterangan :*** ▪ $\sum_{i=1}^{k}$: Jumlah total dari semua unsur pelayanan yang disurvei. ▪ NRR per $Unsur_i$ (Nilai Rata-Rata Responden): Nilai rata-rata dari jawaban seluruh responden untuk satu unsur pelayanan. ▪ Rumus NRR :Jumlah total skor jawaban per unsur/ Jumlah Responden ▪ Bobot Penimbang: Nilai bobot untuk setiap unsur pelayanan. Karena semua unsur dianggap penting, bobotnya adalah 1 dibagi Jumlah Unsur (1/k). Nilai Indeks yang diperoleh pada Tahap 1 biasanya berada pada skala 1–4 (sesuai skor kuesioner). Untuk mengubahnya menjadi skala Persentase 0–100, nilai tersebut dikalikan dengan Nilai Dasar 25. Persentase IKM=Nilai Indeks x 25 x 100%	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

		(%), berdasarkan data yang diperoleh dari survei			
Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika adalah hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap evaluasi pengguna atas aspek-aspek layanan TIK yang mereka alami, yang kemudian digunakan untuk mengetahui sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna	Nilai Rata-Rata Tertimbang (Weighted Mean) untuk semua unsur pelayanan yang disurvei (misalnya, unsur kemudahan akses, kejelasan informasi, kompetensi petugas, dll.) Nilai Indeks = $\sum_{i=1}^{k}$ (NRR per Unsuri×Bobot Penimbang) ***Keterangan :*** ▪ $\sum_{i=1}^{k}$: Jumlah total dari semua unsur pelayanan yang disurvei. ▪ NRR per $Unsur_i$ (Nilai Rata-Rata Responden): Nilai rata-rata dari jawaban seluruh responden untuk satu unsur pelayanan. ▪ Rumus NRR :Jumlah total skor jawaban per unsur/ Jumlah Responden ▪ Bobot Penimbang: Nilai bobot untuk setiap unsur pelayanan. Karena semua unsur dianggap penting, bobotnya adalah 1 dibagi Jumlah Unsur (1/k). Untuk mengubah hasil indeks menjadi angka yang mudah diinterpretasikan dalam skala 0-100, nilai indeks dikalikan dengan faktor konversi (biasanya 25, jika skor awal 1-4). Nilai Kepuasan Pengguna=Nilai Indeks×Faktor Konversi Nilai Kepuasan Pengguna=Nilai Indeks×25	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah adalah skor atau angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (NE_{SAKIP}) dihitung sebagai jumlah dari nilai setiap komponen yang dikalikan dengan bobotnya masing-masing: $NE_{SAKIP} = \sum_{I=1}^{n}$ (Nilai $Komponen_i$ X Bobot $Komponen_i$) Evaluasi SAKIP biasanya didasarkan pada lima komponen utama, dengan	Dokumen Laporan Akhir Tahun Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>atau keefektifan perangkat daerah dalam menjalankan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan</td>
<td>pembobotan yang telah ditetapkan oleh KemenPAN RB (bobot dapat sedikit berubah, namun komposisi dan bobot relatifnya konsisten):
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen Evaluasi SAKIP</th><th>Bobot (%)</th><th>Indikator Utama yang Dinilai</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%–35%</td><td>Kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra), keterkaitan dengan RPJMD, dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25%–30%</td><td>Kualitas data kinerja, validitas pengukuran, dan mekanisme pengumpulan data kinerja.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%–20%</td><td>Ketepatan waktu dan kualitas Laporan Kinerja (LKj), dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>10%–15%</td><td>Kualitas proses dan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah secara mandiri.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pencapaian Kinerja</td><td>10%–15%</td><td>Tingkat realisasi target kinerja</td></tr>
</table>
</td>
<td>Kabupaten Kediri</td>
<td></td>
</tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai hasil (outcome).</td></tr></table> **Langkah Perhitungan:** 1. Hitung Nilai per Komponen: Evaluator memberikan skor (misalnya, dalam skala 0-100) untuk setiap sub-indikator di bawah kelima komponen di atas, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan Nilai Komponen_i 2. Kalikan dengan Bobot: Nilai setiap komponen dikalikan dengan bobot yang ditetapkan (misalnya, Nilai Perencanaan×0.35). 3. Jumlahkan: Semua hasil perkalian dijumlahkan untuk mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (dalam skala 0-100). **Interpretasi Nilai** Nilai akhir ini akan menentukan predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dari A (Sangat Baik) hingga D (Kurang). A (Sangat Baik): > 85 B (Baik): 75–85 C (Cukup): 65–75 D (Kurang): 50–65		
	Nilai Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Definisi operasional nilai evaluasi PEKPPP adalah nilai numerik hasil pengukuran	Nilai akhir PEKPPP, yang disebut Indeks Pelayanan Publik (IPP), dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap komponen evaluasi yang telah dikalikan dengan bobotnya masing-masing.		

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(PEKPPP)</td>
<td>sistematis terhadap unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi.</td>
<td>
$IPP = \sum_{i=1}^{n}$ (Nilai Komponeni x Bobot Komponeni)

Evaluasi PEKPPP umumnya mencakup enam kelompok aspek/komponen utama, dengan pembobotan yang telah ditetapkan. Bobot ini bertujuan untuk memastikan aspek yang paling krusial dalam pelayanan publik (seperti kebijakan dan profesionalisme) memiliki pengaruh terbesar pada nilai akhir.
<table>
<tr><th>No</th><th>Aspek Evaluasi Utama</th><th>Bobot</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kebijakan Pelayanan</td><td>15%</td><td>Ketersediaan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan SOP.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Profesionalisme SDM</td><td>25%</td><td>Kompetensi, komitmen, dan perilaku pelaksana layanan.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>10%</td><td>Kelengkapan, kualitas, dan kondisi fasilitas penunjang layanan.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)</td><td>10%</td><td>Ketersediaan dan kualitas penggunaan teknologi informasi dalam layanan.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Konsultasi dan</td><td>10%</td><td>Efektivitas</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Pengaduan</td><td></td><td>pengelolaan pengaduan, saran, dan konsultasi pengguna layanan.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Inovasi Pelayanan Publik</td><td>30%</td><td>Upaya perbaikan berkelanjutan dan dampak dari inovasi yang diterapkan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>
Catatan: Dalam beberapa pedoman, aspek Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dimasukkan sebagai salah satu bobot komponen atau menjadi faktor pengali untuk nilai inovasi.
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase Indikator Program yang Tercapai</td>
<td>Persentase Indikator Program yang Tercapai adalah menghitung persentase pencapaian suatu program, yang mengukur sejauh mana target-target spesifik dalam program tersebut berhasil dipenuhi</td>
<td>Tingkat pencapaian ini diukur dengan membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan.
Persentase Indikator Program yang Tercapai
Persentase Capaian(%)= Realisasi Capaian Indikator ×100%
Target Capaian Indikator
Keterangan :
▪ Realisasi Capaian Indikator: Nilai aktual (kuantitas, kualitas, waktu) yang berhasil dicapai dari indikator program.
▪ Target Capaian Indikator: Nilai yang telah direncanakan atau ditetapkan untuk dicapai pada periode waktu tertentu.
▪ 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil perbandingan menjadi format persentase.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase Realisasi Anggaran</td>
<td>Definisi operasional persentase realisasi anggaran adalah perbandingan aktual dari penggunaan</td>
<td>Persentase Realisasi Anggaran adalah rumus dasar yang membandingkan jumlah dana yang benar-benar digunakan (direalisasikan) dengan total dana yang dianggarkan untuk periode waktu tertentu.
Persentase Realisasi Anggaran(%)=</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

		dana (realisasi) dengan jumlah dana yang dianggarkan (pagu anggaran), diukur dalam bentuk persentase untuk mengevaluasi sejauh mana target-target anggaran telah tercapai dan menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan. Secara matematis, persentase ini dihitung dengan membagi total realisasi dengan total pagu anggaran, lalu dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Belanja (Pengeluaran)}}{\text{Jumlah Anggaran yang Ditetapkan}} \times 100\%$ Keterangan dan Interpretasi 1. Komponen Rumus ▪ Jumlah Realisasi Belanja (Pengeluaran): Total dana yang telah dicairkan dan digunakan hingga tanggal perhitungan. ▪ Jumlah Anggaran yang Ditetapkan: Total dana yang dialokasikan atau disetujui (misalnya, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA) untuk periode fiskal tersebut. ▪ 100%: Faktor pengali untuk menyatakan hasil dalam bentuk persentase. 2. Interpretasi Hasil Hasil Realisasi Makna <100% Realisasi lebih rendah dari anggaran (terjadi Sisa Anggaran/Silpa). =100% Realisasi sama dengan anggaran (ideal secara administratif). >100% Realisasi melebihi anggaran (terjadi Defisit atau Keharusan Penyesuaian/Revisi Anggaran).		
Mengoptimalkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Nilai Kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika	Definisi operasional nilai kepuasan pengguna terhadap layanan Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK) adalah ukuran objektif yang mengestimasi tingkat kepuasan individu atau kelompok pengguna terhadap kualitas, kinerja, dan manfaat yang mereka	Menghitung nilai rata-rata dari seluruh respons untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan secara keseluruhan Skala Likert Rata-Rata Kepuasan= $\frac{\sum(\text{Nilai} \times \text{Jumlah Responden yang Memilih Nilai Tersebut})}{\text{Total Responden}}$ ***Keterangan :*** Skala Likert: Setiap pilihan jawaban diberi bobot nilai (misalnya, 5 untuk Sangat Setuju/Sangat Puas, 4 untuk Setuju/Puas, dst., hingga 1 untuk Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Puas).	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

		rasakan dari sebuah layanan TIK setelah membandingkannya dengan harapan mereka sebelumnya.			
Meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah	Definisi operasional tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah adalah ukuran atau skor yang menunjukkan seberapa siap sebuah instansi pemerintah dalam menerapkan dan meningkatkan standar keamanan informasi, yang diukur melalui kelengkapan kontrol keamanan sesuai standar seperti ISO/IEC 27001, penerapan dalam kerangka kerja seperti COBIT, dan tingkat kematangan serta kemampuan perbaikan berkelanjutan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.	Nilai akhir kesiapan biasanya dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari hasil evaluasi di berbagai domain (aspek) keamanan yang sudah ditentukan: Tingkat Kesiapan = $\sum_{i=1}^{n}$ (Nilai Domain Keamanan$_i$ x Bobot Domain$_i$) ▪ Nilai Domain Keamanan$_i$: Skor yang diperoleh unit/lembaga pada domain keamanan tertentu (misalnya, Manajemen Risiko, Tata Kelola, atau Infrastruktur). Skor ini biasanya didasarkan pada skala kematangan (misalnya, level 1 hingga 5). ▪ Bobot Domain$_i$: Persentase kepentingan relatif domain tersebut terhadap total kesiapan keamanan. ▪ n: Jumlah total domain yang dievaluasi.	Dokumen Laporan Akhir Tahun Bidang Persandian dan Keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri	Bidang Persandian dan Keamanan